



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 16 TAHUN 2000
 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 0

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P T I R S E B A N G

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan serta **dale** upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Desa secara efisien dan efektif, berdasarkan Pasal 57 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa **P**eraturan Menteri Sumber-sumber Pendapatan Desa;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 195 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

Gubernur PERIODE 2012-2015 RAKYA; DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;

- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang; Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut **kepala desa** adalah orang yang berkedudukan sebagai kepala desa yang berwenang melaksanakan pemerintahan dan tugas-tugas lainnya di desa yang bersangkutan; Kepala Desa diangkat, diberhentikan, dan dibereskan oleh Bupati Kabupaten Rembang;
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan Badan Perwakilan Desa;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangsih Pihak Ketiga maupun pinjaman Desa;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan Peraturan Desa;

- m. **Pinjaman Desa** adalah semua kegiatan/transaksi yang mengakibatkan Desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga desa tersebut **bertanggung jawab** untuk membayar kembali berupa uang sesuai **Peraturan**;
- n. **Kekayaan Desa** adalah seluruh kekayaan / aset Desa yang **bersifat bergerak** maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- o. Pihak Ketiga adalah Pihak swasta atau instansi lain di luar Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
- p. **Tugas Pembantuan** adalah Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas **tertentu** serta **memberikan** daya **manusia** dan **keuangan** melaporkan pelaksanaannya dan **mempertanggungjawabkannya** kepada yang menugaskannya.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (2) **Sumber Pendapatan Desa** terdiri atas :
- a. **pendapatan Asli Desa**;
 - b. **bantuan** dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. **bantuan** dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - d. **sumbangan** dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
 - e. **sumbangan** **Desa**.

- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil kekayaan Desa;
 - c. ounggu~an Desa;
 - d. hasil Swadaya dan partisipasi;
 - e. hasil gotong royong; dan
 - f. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

- (3) **8-3ntt..x.tl C.er ..i Pccr,eriri~a.h Kabup~ten seC;~;2.i-**
 man2 dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. bagian dari cerolehan pajak dan Ratribusi Daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan, pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah bantuan yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pembantuan yang diserahkan pada Pemerintah Desa.

BAS III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Pengurusan dan pengelolaan sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang dikelola melalui

APBD dan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Pengembangan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Desa atau dengan Cangkungari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

(?) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

BAB V

JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 6

Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari

- a. tanah kzs Desa
- b. pasa: Des&;
- c. bangunan milik Desa;
- d. pemandian umum yang dikelola Desa;
- e. obyek rakr3asi yang dik~lola Desa;
tempat pemancingan yang dikelala Desa;
- g. hutan Desa;
- h. jalan Desa;
- i. lain-lain kekayaan yang dimiliki Desa.

BAB VI

PENGATURf'\N MENGEI-IAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA,
PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG

Bagian Kesatu
Pungutan Desa

Pasal 7

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis-jenis Pungutan Oesa antara lain :

- a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- b. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat ketekangan dan administrasi; pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
- d. pungutan yang berasal dari transaksi perolehan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan BPD.

Bagian Kedua Swadaya

Pasal 8

Yang dimaksud Swadaya adalah pendapatan Desa yang diperoleh dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat.

Pasal 11

- Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari
- a. m2men faatkan t2.;,2.h Ne92 ra atau bekas tan.2:-
~?~ adat melalui pccraohonan ~~k;
 - b. ian :
 - c. ,re-m ~-~ ;!//n :)c ~g u r-2 1 r. i l i k r e s a m i s s ~ o a s c :
C~sa, Perm2.ndian Ur!it.m dan lain-lain;
 - d. psmberian atau ban~uan dari Pemerintah ciaG
Pemerintah Propinsi;
 - e. ~smbarian atau ~antuan dari Pemerintah KabG-
p2ten;
 - f. ~el'ter~ an at.2... surnbancan , h::: bah , waka f cari
~asyarakat baik berupa bar2ng bergerak d2r,
2.-s!!! ba ranc t i d a k o e r q e r a k ;
 - g. cara-c~ra lain yanQ sah.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 12

Pemerintah Oesa dengan persetujuan BPD dapat melakukan Pengembangan terhadap kekayaan Desa ~elalui APBD atau kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Status Hukum

Pasal 13

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6, status hukumnya menjadi milik Pemerin-
tah Oesa.

Bagian Kelima
Administrasi Kekayaan Desa

Pasal 14

, ...;| ni ... zras i kekeyaan Desa di lakuxan cencar.
~claku~an penda2an Administrasi oleh Pemer ritah
Des~ oan dicatat melalui Daftar Inventar sasi
Desa.

PENGATURAN PELIMPAHAN FUNGSI KEKAYAAN DESA

PENGATURAN PELIMPAHAN FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasa 1 6 di La rang untuk di Li mpa hkan ~tE... dialihkan ~... pi rial: ~c... tecu... i ~... ingan pre; ; -p,O';'ek ~... : ~... atau k~entinf~ umut Oar tida~ Pemer~ ~ah Desa d~ ~::etap~an dengan Peraturan)esa;

... menjarnir, ti oak meru£;,...ar~ Fs...sri r.tah profes pelimpahan a:~u pengalih~n ~...-aar. De~c. <~p2:ja pi hak :;...ci har vs ciaoa: ~~~ p~naksiran dan peneta~3~ oleh Panitia -...;J'a t Desa y=ng mGn9i kut sertakan BPS.

BAB IX

PENGAWASPN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

BAB X

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DESA

Pasal 17

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sumber pendapatan Desa berupa tanah kas Desa atau sejenisnya yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sumber atau sebagai penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui AP6D.

BAB XI

K [TENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan L,ac;-an ini, rnkra semua ketenLu;- wangan dengan Pera:- cran oae rat- i:.. ,men_~::~: sn tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yan~ belum diatur daJa- o~~a~~ 2- :~~-ah :ri akan di a; - (~:~)ih l,-tr,j: :-je- ~::~: e aaaa,~ jang mengeni ~:::_;-s:-,.,aannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah berlat tanggal uiundangka1,.

~ar setiap Or2~g apa~ mengctahu:.nya, ~e~erin- t."hl,an pengund2.ng2n Pera "c.wan Daerah 1n; deng2.r ;:::1er:0!!! #2 Grya C::::c; ~sir. bar.c.r Daerah Kabupaten ?..2emt>a;.g.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

BU PAT I P ~MB AN G

D A R S O N O

Diundangkan di Rem bang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. NOE RANT O.S~MM

Pembina Utama Madya
~IP. 500 020 991

LEM8AR~N DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMENGG

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa dibutuhkan: pembiayaan yang tidak sedikit, Untuk itu maka sumber-sumber pendapatan Desa harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, agar Desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa pengaturan sumber pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

„ +s a I 2

Cukup jslas

l:::cll 3

Cukup jelas

".;Sal 4

Cukup jelas

:::;;,sal 5

Cukup jelas

r-a;;2. l 6

Cukup jelas

.. =::;2l 7

..yat (1)

Cukup je::~as

..F.: (2)

Cukup jelc.s

(y::;: (3)

Yang dimaksud bc, sifat mendesak
adalah seperti bencana alam, kematian

Pasal 8

Cukup jelas

Pcs.:d 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pas.3l 11

cukuo jelas

Pas a I 12

Cukup jelas

Pcs2.l 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelimpahan dan pengalihan kekayaan Desa dengan ketentuan :

- a. harus memberikan ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- b. apabila penggantian dengan uang, maka harus dapat digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

- a. Kepala Desa yang sudah mendapatkan **bengkok** sebagai penghasilan tetap sesuai dengan Surat Keputusan Bupati, berlaku sampai berakhir masa jabatannya;
- b. Perangkat Desa yang sudah mendapatkan **bengkok** sebagai penghasilan tetap sesuai dengan Surat Keputusan Bupati akan ditata kembali sesuai dengan Ketentuan Pasal 18, setelah 3 (tiga) tahun ditetapkannya Peraturan Daerah ini;

~ 83gi Perangkat Des~ dan Ke~ala Deso
 y~ng diangkat pada tahun 2002 a~a~
 oel~1~1,.; Peratur ar, ~as;,,,h ini .

P:lsal 19

Cuk,up jsl2.s

P2.sal 20

Cuk uo jel ..

Pas al 21

Cukup jelos

Pas al 22

Cukup jelas

P:lsal 23

Cukup jelas

T Ar18AHAN I ~,,,,,;:;: 1~[R,,, ~ce.u,,, TEN jF'SI!..

NOMOR 9